



SALINAN

PERATURAN

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

GAJI PEGAWAI TIDAK TETAP INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai tetap Institut Pertanian Bogor, perlu dilakukan penyesuaian besaran gaji Pegawai Tidak Tetap;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu menetapkan peraturan rektor yang baru mengenai Gaji Pegawai Tidak Tetap Institut Pertanian Bogor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Gaji Pegawai Tidak Tetap Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/K/MWA-IPB/2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;
6. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG GAJI PEGAWAI TIDAK TETAP INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Gaji adalah penghasilan yang diberikan kepada pegawai berdasarkan pangkat dan golongan.
2. Pegawai Tidak Tetap Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang bekerja di Institut Pertanian Bogor yang diangkat dan diberhentikan sebagai Pegawai Tidak Tetap dan terikat dalam suatu perjanjian kerja dengan direktur yang membidangi urusan sumberdaya manusia.
3. Rektor adalah organ Institut Pertanian Bogor yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Institut Pertanian Bogor.
4. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.

BAB II

GAJI

Pasal 2

Setiap Pegawai Tidak Tetap berhak atas Gaji sebagai imbalan dari pekerjaan yang dilaksanakannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Besaran Gaji Pegawai Tidak Tetap sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Rektor ini.
- (2) Besaran Gaji Pegawai Tidak Tetap untuk jabatan dosen sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Rektor ini.
- (3) Besaran Gaji Pegawai Tidak Tetap untuk jabatan tertentu lainnya dapat ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 4

- (1) Besaran Gaji Pegawai Tidak Tetap dilakukan berdasarkan pendidikan dan Pengalaman Kerja (PK) di IPB.
- (2) Pengalaman Kerja di IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengalaman bekerja di IPB tanpa terputus dan diperhitungkan sebesar 50% (lima puluh) persen dari jumlah tahun lamanya bekerja di IPB.

Pasal 5

Gaji sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dibayarkan setiap tanggal 28 (dua puluh delapan) dari bulan yang bersangkutan atau pada hari kerja pertama setelah tanggal tersebut oleh direktur yang membidangi urusan sumberdaya manusia atas nama Rektor.

Pasal 6

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan peraturan ini ditetapkan oleh pimpinan unit kerja yang membidangi urusan sumberdaya manusia.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan ditetapkan Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Gaji Pegawai Tidak Tetap Institut Pertanian Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 1 Februari 2024
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,



WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
GAJI PEGAWAI TIDAK TETAP INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BESARAN GAJI PEGAWAI TIDAK TETAP INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PK	Pendidikan				
	SLTA/D1	D3	S1	S2	S3
-	1.617.760	1.841.440	2.063.520	2.150.800	2.241.840
1					
2	1.643.280	1.899.440	2.128.560	2.218.560	2.312.400
3					
4	1.695.040	1.959.280	2.195.600	2.288.400	2.385.200
5					
6	1.748.400	2.020.960	2.264.720	2.360.480	2.460.400
7					
8	1.803.440	2.084.640	2.336.080	2.434.880	2.537.840
9					
10	1.860.240	2.150.240	2.409.600	2.511.520	2.617.760
11					
12	1.918.880	2.218.000	2.485.520	2.590.640	2.700.240
13					
14	1.979.280	2.287.840	2.563.760	2.672.240	2.785.280
15					
16	2.041.600	2.359.920	2.644.560	2.756.400	2.872.960

* PK: Pengalaman Kerja di IPB tanpa putus dan jika terputus dianggap nol

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,



WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
GAJI PEGAWAI TIDAK TETAP INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BESARAN GAJI PEGAWAI TIDAK TETAP INSTITUT PERTANIAN BOGOR
JABATAN DOSEN

No	PK	Pendidikan	
		S2 (Rp)	S3 (Rp)
1.	0	2.419.650	2.522.070
2.	1		
3.	2	2.495.880	2.601.450
4.	3		
5.	4	2.574.450	2.683.350
6.	5		
7.	6	2.655.540	2.767.950
8.	7		
9.	8	2.739.240	2.855.070
10.	9		
11.	10	2.825.460	2.944.980
12.	11		
13.	12	2.914.470	3.037.770
14.	13		
15.	14	3.006.270	3.133.440
16.	15		
17.	16	3.100.950	3.232.080

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,



WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002